



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui, tertanggal 29 November 2017, Nomor 20/Pen/Pdt.G/2017/PN.Sru., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata Nomor 20/Pen/Pdt.G/2017/PN.Sru., dalam perkara antara:

Cornelia Masuri,

Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Frans Kaisepo Serui, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;

Elisabeth Imbiri,

Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Frans Kaisepo Serui, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

L a w a n

PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk Cq. Manager Micro

Mandiri Serui (Bank Mandiri

Cabang Serui)

beralamat di jalan Dr. Samratulangi, Yapen-Waropen, Papua Distrik Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, tertanggal 29 November 2017 Nomor 20/Pen/Pdt.G/2017/PN.Sru., tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat gugatan dalam perkara tersebut diatas, tertanggal 23 November 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 23 November 2017, dengan Nomor register : 20/Pen/Pdt.G/2017/PN.Sru.;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan di persidangan pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut sesuai dengan *relaas* panggilan tertanggal 22 April 2015, yang merupakan panggilan terhadap Para Tergugat, Para Tergugat belum pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya seperti tersebut diatas, maka berdasarkan hal tersebut pencabutan perkara perdata gugatan *a quo* menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Serui haruslah diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 20/Pen/Pdt.G/2017/PN.Sru. tersebut dari daftar register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering (Rv)*, pasal-pasal dalam KUHPerdata, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman", Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang "Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum" serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pen/Pdt.G/2017/PN.Sru. dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serui untuk mencoret perkara Nomor 20/Pen/Pdt.G/2017/PN.Sru. tersebut dari daftar register perkara perdata;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.161.000,00 (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Serui, pada hari Senin, tanggal 17 April 2017.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LINN. CAROL HAMADI, S.H.

YANCE PATIRAN, S.H., M.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

HELFIEN SOMALAY, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

Pendaftaran gugatan	:	Rp30.000,00
Biaya ATK	:	Rp100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp960.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp60.000,00
Redaksi	:	Rp5.000,00
Materai	:	Rp6.000,00

Jumlah : Rp1.161.000,00
(satu juta enam ratus satu ribu rupiah)